



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. ----, Tempat Tanggal Lahir / umur: Temanggung, 28 Agustus 1995/ 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat KTP di ----, Kabupaten Temanggung, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Magelang, 25 Desember 1991/ 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di ---, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 14 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 24 Desember 2019 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dengan Duplikat

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut;
 - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di ---, Kabupaten Magelang, sampai dengan bulan Mei 2021,
 - b. Namun sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da ad dukhul) dan sudah dikaruniai anak Bernama **ANAK** umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selama berpisah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat terpaksa untuk bekerja guna memnuhi kebutuhan sehari-hari,
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus,
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesempahaman dan kecocokan dalam membina rumah tangga,
5. Bahwa keseluruhan permasalahan diatas menyebabkan perselisihan, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di ----, Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di ---, Kabupaten Magelang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dan apa yang menjadi

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian, (*vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGGUGAT**),
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Syafrul, S.H.I., M.Sy., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2023, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2023 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak dapat

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan kembali karena Tergugat tidak menghadiri upaya mediasi lanjutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, atas sikap Tergugat tersebut yang tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan ataupun penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka majelis hakim memeriksa dan memutus perkara Penggugat dengan cara *contradictoire* (diluar hadirnya Tergugat) dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- tanggal 13 April 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Nomor ---- Tanggal 03 Agustus 2023. Bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ----, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha menjemput Tergugat kembali, namun Tergugat tidak mau diajak untuk hidup bersama lagi;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dimana rumah saksi tepat berada didepan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah berusaha untuk membujuk Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau untuk tinggal dan hidup bersama-sama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak keduanya pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi, dan juga tidak lagi saling berkomunikasi, juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Temanggung, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Syafrul, S.H.I., M.Sy., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2023, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2023 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak dapat dilaksanakan kembali karena Tergugat tidak menghadiri upaya mediasi lanjutan, dan Penggugat tetap ingin bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya hingga kesimpulan akhir, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan melalui relaas panggilan, atas sikap Tergugat tersebut yang tidak hadir dipersidangan, maka hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya, dan perkara Penggugat diperiksa dan diputus dengan acara *contradictoire* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penguat mengenai posita angka ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, yaitu tentang Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal dalam satu kediaman, dan dari pernikahan tersebut keduanya sudah memiliki 1 orang anak, dan sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penguat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penguat. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-2, ke-3 ke-4, dan ke-5 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penguat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat tanpa sebab meninggalkan Penguat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penguat sejak 2 tahun yang lalu, tanpa ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri (*vide*. keterangan dua orang saksi);
- Bahwa Penguat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penguat dan

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumahtangga, yaitu di samping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suasana *sakinah* yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah terpatri oleh *ijab qabul* yang dilakukan waktu akad nikah. Kalimat *ijab qabul* sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon isteri. *Ijab qabul* seperti ini oleh Rasulullah SAW., disebut sebagai *Khaffatani fi al-lisan saqilatani fi al-mizan* (ringan untuk diucapkan oleh lidah, tetapi berat pada timbangan), artinya bahwa ucapan *ijab qabul* sungguh mudah diucapkan namun berat dalam pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus. Dan hal itu tidak terjadi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa penyebab retaknya rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat bukan dikarenakan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melainkan disebabkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup selama Penggugat ditinggalkan, namun dalam hal ini majelis hakim tidak lagi

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing sebagai suami isteri maka sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih 8 bulan dan telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun artinya antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan saja, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, meskipun keduanya tidak terjadi perselisihan namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354-K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000 yang menyebutkan "suami isteri yang pisah rumah atau tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan rukun dalam rumah tangganya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian". maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah sesuai dan memenuhi

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 H oleh kami **Foead Kamaludin, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Foead Kamaludin, S.Ag

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Niken Amboro, S.H

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 556.000,00
- Biaya PNBPN panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 701.000,00 (tujuh ratus seribu rupiah)

Temanggung, 11 September 2023

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Temanggung

Fathul Hadi, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Tmg